



Efektivitas Penyimpanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara (Studi Kasus : RUPBASAN Kelas I Denpasar)

Ida Bagus Made Wedhana Manuaba, I Putu Dharmanu Yudartha

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Email: wedhanamanuaba030@student.unud.ac.id , p-dharmanu@unud.ac.id

Abstract

This research examines the effectiveness of RUPBASAN Class I Denpasar in storing and managing confiscated goods, identifying challenges faced, and evaluating efforts to overcome them. The problems faced include the complexity of the suspect's legal status which often slows down the process of managing confiscated objects and internal limitations such as a lack of employee competence. The research method used is a qualitative descriptive approach. Data was collected through interviews with related parties, direct observation at the location, and analysis of relevant documents. The analysis was carried out based on the theory of organizational effectiveness according to Richard M. Steers (1985), which includes organizational, environmental, worker and management characteristics. However, several obstacles such as budget limitations, lack of experts, and administrative challenges still affect operational effectiveness. Optimal management of confiscated goods requires increasing employee competency, strengthening coordination between agencies, and providing adequate facilities and infrastructure. This research provides recommendations for increasing the effectiveness of managing confiscated objects through increasing training, developing human resources, and adjusting budget policies. Thus, this research provides a significant contribution in understanding the dynamics and challenges of managing confiscated objects at RUPBASAN Class I Denpasar, as well as providing strategic recommendations to increase the operational effectiveness and efficiency of this institution.

Keywords: Performance Effectiveness, Rupbasan Class I Denpasar, basan and baran.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji efektivitas RUPBASAN Kelas I Denpasar dalam menyimpan dan mengelola barang sitaan, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dan mengevaluasi upaya untuk mengatasinya. Masalah yang dihadapi antara lain kompleksitas status hukum tersangka yang sering memperlambat proses pengelolaan benda sitaan dan keterbatasan internal seperti kurangnya kompetensi pegawai. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak terkait, observasi langsung di lokasi, serta analisis dokumen yang relevan. Analisis dilakukan berdasarkan teori efektivitas organisasi menurut Richard M. Steers (1985), yang meliputi karakteristik organisasi, lingkungan, pekerja, dan manajemen. Namun, beberapa kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga ahli, dan tantangan administratif masih mempengaruhi efektivitas operasional. Pengelolaan barang sitaan yang optimal memerlukan peningkatan kompetensi pegawai, penguatan koordinasi antar instansi, dan penyediaan sarana serta prasarana yang memadai. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan benda sitaan melalui peningkatan pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, dan penyesuaian kebijakan anggaran. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika dan tantangan pengelolaan benda sitaan di RUPBASAN Kelas I Denpasar, serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional institusi tersebut.

Kata Kunci : Efektivitas Kinerja, Rupbasan Kelas I Denpasar, basan dan baran.

I. Pendahuluan

Penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan negara adalah aspek yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Benda sitaan negara, yang mencakup berbagai jenis barang hasil dari tindak pidana, memerlukan penanganan yang cermat agar tetap terjaga keutuhan dan nilainya. Pengelolaan yang kurang tepat dapat berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara serta menghambat proses peradilan. Benda sitaan negara adalah barang bukti yang diperoleh dari hasil kejahatan atau tindak pidana tertentu, dan disita oleh aparat

penegak hukum dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan ini harus dilakukan secara profesional dan sesuai dengan prosedur yang berlaku agar tidak mengurangi nilai dan integritas barang tersebut (Sanusi, 2018).

Penelitian Henry Donald Lbn. Toruan (2020) berjudul "Efektivitas Hukum Penyimpanan Barang Sitaan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Yogyakarta" bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum penyimpanan barang sitaan negara di Rupbasan Kelas I Yogyakarta. Penyimpanan barang sitaan negara yang efektif dan efisien merupakan bagian penting dari penegakan hukum di Indonesia. Efektivitas hukum penyimpanan barang sitaan di Rupbasan Kelas I Yogyakarta masih belum optimal. Untuk meningkatkan efektivitas hukum penyimpanan barang sitaan, perlu dilakukan beberapa upaya, seperti memperkuat regulasi, meningkatkan sumber daya, meningkatkan koordinasi, dan memperbaiki SOP.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas hukum penyimpanan barang sitaan di Rupbasan Kelas I Yogyakarta masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu (Toruan, 2020):

- Kelemahan regulasi: Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyimpanan barang sitaan negara masih belum lengkap dan belum jelas. Hal ini menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan penyimpanan barang sitaan.
- Keterbatasan sumber daya: Rupbasan Kelas I Yogyakarta memiliki keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam penyimpanan barang sitaan yang optimal.
- Kurangnya koordinasi: Kurangnya koordinasi antara Rupbasan Kelas I Yogyakarta dengan instansi terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, menyebabkan hambatan dalam proses penyimpanan barang sitaan.
- Standar operasional prosedur (SOP) yang belum memadai: SOP yang mengatur tentang penyimpanan barang sitaan di Rupbasan Kelas I Yogyakarta belum memadai. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan penyimpanan barang sitaan.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara masih belum lengkap dan belum jelas. Hal ini menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara. Rupbasan memiliki keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara yang optimal. Kurangnya koordinasi antara Rupbasan dengan instansi terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, menyebabkan hambatan dalam proses pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara. SOP yang mengatur tentang pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara di Rupbasan belum memadai. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara (Vadli, 2022).

Mekanisme penyimpanan dan pemusnahan barang sitaan di Indonesia masih belum optimal. Untuk meningkatkan efektivitas mekanisme penyimpanan dan pemusnahan barang sitaan, perlu dilakukan beberapa upaya, seperti memperkuat regulasi, meningkatkan sumber daya, meningkatkan koordinasi, dan memperbaiki SOP (Wiantama, 2021).

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) memiliki peran penting dalam sistem ini. Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas penyimpanan benda sitaan, RUPBASAN harus memastikan bahwa setiap barang yang disimpan dikelola dengan baik, sesuai dengan prosedur dan standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. RUPBASAN Kelas I Denpasar, sebagai salah satu RUPBASAN yang beroperasi di Indonesia, menangani berbagai benda sitaan dari wilayah Bali dan sekitarnya. RUPBASAN Kelas I Denpasar berfungsi untuk menjaga keutuhan benda sitaan hingga ada keputusan hukum yang tetap dari pengadilan. Proses penyimpanan dan pengelolaan ini mencakup beberapa tahapan penting, mulai dari penerimaan benda sitaan, pencatatan dan pendataan, penyimpanan, perawatan, hingga pengeluaran benda sitaan berdasarkan putusan pengadilan.

Namun, dalam pelaksanaannya, RUPBASAN Kelas I Denpasar menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan fasilitas penyimpanan, risiko kerusakan atau kehilangan benda sitaan, dan kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompeten. Tantangan-tantangan ini memerlukan solusi yang tepat untuk memastikan bahwa pengelolaan benda sitaan berjalan efisien dan efektif.

Dalam upaya untuk mengatur tata cara pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara secara komprehensif, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 (Satriya, 2023). Peraturan ini menjadi pedoman utama bagi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 mengatur berbagai aspek penting dalam pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara, termasuk prosedur penerimaan, pencatatan, penyimpanan, perawatan, pengamanan, hingga penyerahan atau pemusnahan barang. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap benda sitaan dan barang rampasan negara dikelola dengan standar yang tinggi, menghindari penyalahgunaan, dan menjaga transparansi serta akuntabilitas dalam proses pengelolaan.

Tabel I tabel data baran 2021-2023

NO	Data Baran Rupbasan Kelas I Denpasar	Jumlah
1	Mobil	7
2	Motor	10
3	Alat Elektronik	113
	total	130

Richard M. Steers, dalam bukunya "Introduction to Organizational Behavior" (1985), mengemukakan teori tentang efektivitas organisasi yang memberikan pandangan komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi. Teori ini menekankan bahwa efektivitas organisasi tidak hanya diukur dari pencapaian tujuan, tetapi juga bagaimana organisasi dapat beradaptasi dan bertahan dalam lingkungan yang terus berubah. Efektivitas penyimpanan dan pengelolaan barang sitaan negara di Rupbasan Kelas I Denpasar diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeliharaan, Penitipan, Pemusnahan, dan Pelelangan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ***"Efektivitas Penyimpanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara di RUPBASAN Kelas I Denpasar"***. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana prosedur penyimpanan diterapkan, tantangan apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan benda sitaan, serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan tersebut.

II. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak terkait, observasi langsung di lokasi, serta analisis dokumen yang relevan. Menurut Sugiyono (2017), metode deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan keadaan objek penelitian sesuai dengan kondisi nyata yang ada pada saat penelitian dilakukan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik terbaik dalam pengelolaan benda sitaan negara serta rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan sistem yang ada. Melalui studi kasus ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan kebijakan dan praktik pengelolaan benda sitaan negara di Indonesia.

III. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini membahas dan menganalisis efektivitas Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Denpasar dalam menyimpan dan memelihara barang sitaan dan rampasan negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis dilakukan berdasarkan indikator-indikator yang menggunakan teori efektivitas organisasi menurut Richard M. Steers (1985).

I. Karakteristik Organisasi

Dalam karakteristik organisasi, terdapat struktur organisasi dan penempatan pegawai. Struktur organisasi berperan penting dalam mengatur hubungan antar unit kerja serta membagi dan mengkoordinasikan tugas dan wewenang secara efektif. Struktur ini juga membantu organisasi menempatkan individu yang potensial dan kompeten sesuai dengan bidang dan keahliannya. Di RUPBASAN Kelas I Denpasar, struktur organisasi sudah mengacu pada Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Pada RUPBASAN Kelas I, struktur ini dipimpin oleh seorang kepala RUPBASAN dan didukung oleh dua kepala subseksi. Hasil observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa RUPBASAN Denpasar telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam keputusan tersebut. Namun, terdapat perbedaan golongan jabatan antara RUPBASAN Kelas I Denpasar yang berlokasi di Kota Denpasar. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana struktur organisasi dan penempatan pegawai di RUPBASAN Kelas I Denpasar mempengaruhi efektivitas pengelolaan barang sitaan negara. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan barang sitaan di masa mendatang.

Tempat Penyimpanan dan Pelayanan di RUPBASAN Kelas I Denpasar. RUPBASAN Kelas I Denpasar memiliki kantor sebagai tempat penyimpanan benda sitaan negara. Dalam hal ini, RUPBASAN Kelas I Denpasar memberikan berbagai jenis pelayanan yang sesuai dengan jenis benda sitaan yang disimpan. Karena jumlah dan variasi benda sitaan yang disimpan di gudang-gudang RUPBASAN Kelas I Denpasar, maka jenis pelayanan yang diberikan juga berbeda-beda. Contoh pelayanan yang diberikan adalah pemeliharaan kendaraan bermotor. Pemeliharaan ini meliputi pembersihan interior dan eksterior, pengisian bahan bakar, serta pemanasan mesin. Pemeliharaan ini harus dilakukan secara teratur dan mengikuti jadwal yang telah dibuat serta Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pemeliharaan benda sitaan. Tujuan dari pemeliharaan ini adalah untuk mempertahankan mutu, jumlah, dan kondisi benda sitaan agar tetap terjamin kebutuhannya dan keasliannya. Untuk mencapai tujuan ini, para pegawai atau staf harus melakukan pencatatan tindakan pemeliharaan, membuat laporan kegiatan pemeliharaan, serta mendokumentasikan benda sitaan sesuai dengan SOP pemeliharaan benda sitaan. Dalam pelaksanaan pemeliharaan, para pegawai atau staf harus memastikan bahwa semua benda sitaan disimpan dan dikelola dengan baik untuk memudahkan pengelolaan dan mempertahankan keaslian serta kebutuhan benda sitaan. Dengan demikian, RUPBASAN Kelas I Denpasar dapat memastikan bahwa benda sitaan disimpan dan dikelola dengan efektif dan efisien.

Struktur Organisasi dan Pengelolaan Benda Sitaan di RUPBASAN Kelas I Denpasar. Struktur organisasi di RUPBASAN Kelas I Denpasar telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Namun, terdapat beberapa kendala, seperti kesulitan dalam menjalin kerja sama dengan instansi lain di Kota Denpasar karena perbedaan jabatan dan golongan. Pengalokasian pegawai atau staf di masing-masing subseksi RUPBASAN Kelas I Denpasar belum sepenuhnya disesuaikan dengan keahlian dan kemampuan mereka. Meski demikian, hal ini tidak menjadi hambatan signifikan untuk mencapai efektivitas organisasi.

Seiring berjalannya waktu, pegawai atau staf yang terlibat dalam pengelolaan benda sitaan diberikan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan mereka dalam bidang tersebut. RUPBASAN Kelas I Denpasar telah menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan benda sitaan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan melakukan pemeliharaan benda sitaan secara berkala. Pihak yang menitipkan barangnya di RUPBASAN Kelas I Denpasar juga tidak menemukan adanya ketidaksesuaian dalam perawatan.

Namun, penurunan nilai benda sitaan tetap tidak dapat dihindari jika sifat alami benda tersebut memang mengalami penyusutan. Dalam pengelolaan benda sitaan, RUPBASAN Kelas I Denpasar berupaya untuk menjaga mutu, jumlah, dan kondisi benda sitaan agar tetap terjamin keutuhannya dan keasliannya. Dengan demikian, RUPBASAN Kelas I Denpasar dapat memastikan bahwa benda sitaan disimpan dan dikelola dengan efektif dan efisien.

2. Karakteristik Lingkungan

Fasilitas dan Sarana di RUPBASAN Kelas I Denpasar. RUPBASAN Kelas I Denpasar menyediakan fasilitas administratif yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk penanganan benda sitaan dan rampasan negara. Fasilitas tersebut meliputi peralatan kantor seperti komputer, printer, alat tulis, nota dinas, dan telepon. Selain itu, RUPBASAN Kelas I Denpasar memiliki sarana dan prasarana pendukung yang meliputi berbagai jenis gudang, seperti gudang umum, gudang berharga, gudang berbahaya, serta gudang untuk hewan dan tumbuhan. RUPBASAN Kelas I Denpasar juga memiliki ruang pelayanan yang digunakan untuk menerima petugas penegak hukum yang ingin menitipkan atau memeriksa benda sitaan, serta melayani masyarakat. Tempat pelayanan terpadu di RUPBASAN berfungsi untuk menerima dan mengeluarkan benda sitaan, serta untuk pemeliharaan benda sitaan seperti kendaraan bermotor. Fasilitas tambahan lainnya meliputi alat-alat seperti forklift untuk memindahkan barang besar atau berat, lift barang untuk mengangkat barang ke lantai atas, alat timbang digital, troli hidrolik untuk menyusun barang, alat cas accu, troli, dan kompresor. Semua sarana dan prasarana di RUPBASAN Kelas I Denpasar masih dalam kondisi baik dan berfungsi dengan optimal. Dengan demikian, RUPBASAN Kelas I Denpasar dapat memastikan bahwa benda sitaan disimpan dan dikelola dengan efektif dan efisien.

Kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai keunggulan kompetitif bagi instansi yang bergerak di bidang pelayanan. Kualitas pelayanan telah dikembangkan untuk membantu perusahaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan mereka dan mencapai kepuasan pelanggan. Teori-teori tersebut memberikan kerangka kerja untuk mengukur kualitas pelayanan, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan (Damayanti, 2019).

Sarana dan Prasarana di RUPBASAN Kelas I Denpasar. RUPBASAN Kelas I Denpasar telah menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki secara optimal untuk memberikan perawatan pada benda sitaan. Sarana dan prasarana yang ada juga memenuhi standar yang dibutuhkan, seperti kelengkapan gudang sesuai klasifikasi benda sitaan yang dapat disimpan di RUPBASAN. Oleh karena itu, sarana dan prasarana penunjang perawatan kendaraan bermotor yang dimiliki RUPBASAN Kelas I Denpasar tidak dapat digunakan pada spesifikasi kendaraan bermotor dengan jenis bahan bakar listrik. Dengan demikian, RUPBASAN Kelas I Denpasar harus memastikan bahwa sarana dan prasarana yang ada dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kondisi yang akan datang.

Meskipun anggaran yang diterima oleh RUPBASAN Kelas I Denpasar selama ini cukup, dalam kondisi tertentu anggaran tersebut bisa tidak mencukupi. Hal ini terjadi ketika jumlah barang titipan meningkat atau ada barang yang memerlukan perawatan khusus dengan biaya besar. Ketika menghadapi situasi seperti itu, RUPBASAN harus melakukan penyesuaian agar semua barang sitaan tetap terawat. Meskipun demikian, pengelolaan barang sitaan di RUPBASAN Kelas I Denpasar umumnya berjalan efektif. Untuk perawatan barang sitaan, RUPBASAN Kelas I Denpasar sering melibatkan pihak ketiga, terutama jika ada barang yang memerlukan perawatan khusus yang tidak dapat ditangani oleh tim internal. Keterlibatan pihak ketiga ini bertujuan untuk mencegah kerusakan pada barang-barang yang membutuhkan penanganan khusus. Namun, keputusan untuk melibatkan pihak ketiga harus mendapatkan persetujuan dari atasan terkait. Sejauh ini, RUPBASAN Kelas I Denpasar belum pernah mengalami kerusakan atau penurunan nilai barang sitaan yang signifikan. Hal ini karena mereka selalu mengikuti SOP yang telah ditetapkan dalam menjalankan tugasnya. Penurunan nilai barang hanya terjadi jika sifat alami barang tersebut memang menyebabkan penyusutan, yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, pemeliharaan yang tepat sangat penting untuk menjaga nilai barang sitaan agar tidak menurun secara drastis.

3. Karakteristik Pekerja

Pihak yang Bersangkutan dan Kinerja RUPBASAN Kelas I Denpasar Pada indikator ini, Direktorat Jenderal Pemasarakatan sebagai pemangku kepentingan (stakeholders) dapat memberikan tanggapan pada keefektifan RUPBASAN Kelas I Denpasar. RUPBASAN Kelas I Denpasar dapat dikatakan sudah cukup baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tetapi belum sepenuhnya maksimal. Namun, RUPBASAN Kelas I Denpasar masih menghadapi beberapa tantangan, seperti ketidaksesuaian kompetensi para pegawai atau staf, terutama pada JFU pengelolaan benda sitaan. Contohnya, ketidakhadiran tenaga ahli penilai atau penaksir yang ada di RUPBASAN Kelas I Denpasar. Pada saat menerima benda sitaan yang akan dititipkan di RUPBASAN Kelas I Denpasar, harus melalui proses penelitian untuk mengetahui nilai benda sitaan tersebut. Sejauh ini, RUPBASAN Kelas I Denpasar hanya mengikuti harga pasar saja atau hanya dengan pengalaman yang sudah pernah dilakukan jika jenis benda sitaan memiliki spesifikasi yang sama. Terdapat beberapa pegawai RUPBASAN Kelas I Denpasar yang tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, namun para atasan memaklumi dan membantu beberapa pegawai tersebut dan mengarahkan untuk melakukan pekerja lain yang memang sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Dengan demikian, RUPBASAN Kelas I Denpasar harus berupaya untuk meningkatkan kinerja dan efektivitasnya dengan mengembangkan kompetensi para pegawai atau staf dan memastikan bahwa sarana dan prasarana yang ada digunakan secara optimal.

Pelatihan dan pengembangan kemampuan bagi pegawai atau staf di RUPBASAN Kelas I Denpasar terus dilakukan untuk memberikan pengetahuan dasar tentang pengelolaan barang sitaan dan rampasan negara. Jenis pelatihan yang diberikan sangat beragam. Pertama, ada pelatihan tentang dasar-dasar perawatan kendaraan bermotor yang melibatkan teknisi atau tenaga ahli. Kedua, diadakan workshop mengenai penilaian barang sitaan dan rampasan yang diikuti oleh staf pengelola. Selain itu, pelatihan mitigasi bencana juga diberikan kepada pegawai untuk menangani situasi darurat seperti gempa dan kebakaran, guna memastikan barang sitaan tetap aman. Pelatihan ini sangat penting mengingat tugas dan fungsi RUPBASAN Kelas I Denpasar sebagai penyimpan barang sitaan. Meskipun masih ada beberapa kendala seperti ketiadaan tenaga ahli penilai atau spesialis tertentu, pelatihan dasar yang diberikan sudah membantu RUPBASAN Kelas I Denpasar dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan pelatihan-pelatihan ini, pegawai mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, meski masih ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut.

4. Karakteristik Manajemen

Dalam pengelolaan barang sitaan dan rampasan di RUPBASAN Kelas I Denpasar, terdapat kerja sama yang erat antara masing-masing subseksi. Meskipun pengelolaan barang sitaan adalah tugas utama dari staf pengelolaan, setiap subseksi di RUPBASAN Kelas I Denpasar memiliki keterkaitan yang signifikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kerja sama yang erat terutama terlihat antara subseksi administrasi dan pemeliharaan dengan subseksi pengamanan dan pengelolaan. Sub seksi administrasi dan pemeliharaan bertanggung jawab atas administrasi dan pemeliharaan barang sitaan, sementara sub seksi pengamanan dan pengelolaan fokus pada penjagaan barang sitaan. Meskipun masing-masing subseksi memiliki tugas dan tanggung jawab khusus, mereka tetap bekerja secara sinergis untuk memastikan pengelolaan barang sitaan berjalan efektif dan efisien.

Selain itu, RUPBASAN Kelas I Denpasar melakukan koordinasi dengan unit-unit dalam organisasi dan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk memastikan pengelolaan benda sitaan efektif. Koordinasi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi tentang benda sitaan yang dititipkan oleh APH kepada RUPBASAN Kelas I Denpasar. Koordinasi ini adalah kewajiban yang dilakukan RUPBASAN Kelas I Denpasar dan APH terkait. Koordinasi yang sering dilakukan biasanya terkait peralihan status benda sitaan, pinjam pakai benda sitaan, dan pengecekan ketersediaan gudang di RUPBASAN Kelas I Denpasar. Namun, masalah yang kerap kali muncul yang menghambat keefektifan RUPBASAN Kelas I Denpasar adalah benda sitaan yang tersimpan lama di gudang milik RUPBASAN Kelas I Denpasar. Menurut peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 16 tahun 2014 pasal 38, RUPBASAN tidak berhak melakukan pelelangan benda sitaan, tetapi RUPBASAN dapat

merekomendasikan kepada siapa dilakukan pelelangan, antara penuntut umum atau penyidik. RUPBASAN hanya dapat melakukan rekomendasi kepada benda sitaan yang tersimpan lama di RUPBASAN Kelas I Denpasar agar benda tersebut tidak semakin menurun nilai ekonomisnya yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Namun, setelah melakukan rekomendasi kepada APH terkait, benda tersebut tidak dapat langsung dilakukan pelelangan melainkan menunggu keputusan dari APH terkait. Selain itu, RUPBASAN tidak memiliki aturan tentang berapa lama benda sitaan disimpan pada gudang-gudang milik RUPBASAN, hal ini pun menjadi penghambat keefektifan RUPBASAN. RUPBASAN Kelas I Denpasar pernah melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum terkait untuk mengatasi benda sitaan yang tersimpan lama di gudang RUPBASAN. Setelah komunikasi dan koordinasi, ternyata mendapat respon yang bagus, sehingga benda bukti yang lama ditiptkan di RUPBASAN segera ditindak lanjuti dan segera dieksekusi. Kerja sama ini berbuah hasil dan membantu meningkatkan efektivitas RUPBASAN Kelas I Denpasar.

Menurut Pasal 44 KUHP, barang sitaan harus disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN). RUPBASAN merupakan satu-satunya tempat penyimpanan untuk semua jenis barang sitaan yang dibutuhkan sebagai barang bukti dalam proses peradilan, termasuk barang yang dinyatakan dirampas oleh hakim dan dilarang digunakan oleh siapa pun (Afiah, n.d.). Namun, keterbatasan jumlah gudang untuk menampung semua barang sitaan mengurangi efektivitas RUPBASAN Kelas I Denpasar Timur. Setiap gudang memiliki klasifikasi jenis barang yang bisa disimpan. Namun, dalam kondisi darurat, RUPBASAN Kelas I Denpasar Timur mengizinkan penyimpanan barang di gudang yang tidak sesuai klasifikasinya, kecuali untuk barang berbahaya. Barang berbahaya yang tidak dapat disimpan dengan aman direkomendasikan untuk segera dimusnahkan. Selain itu, administrasi barang sitaan bisa dilakukan di RUPBASAN Kelas I Denpasar Timur, sementara fisiknya ditempatkan di luar RUPBASAN, namun tetap menjadi tanggung jawab RUPBASAN dan pegawainya yang melakukan pemeliharaan secara berkala.

IV. Kesimpulan

Dalam rangkaian hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas RUPBASAN Kelas I Denpasar dalam pengelolaan benda sitaan masih belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. RUPBASAN Kelas I Denpasar dikatakan belum efektif karena beberapa faktor, termasuk faktor eksternal seperti ketidakadaan peraturan yang dapat mengatur berapa lama benda sitaan dapat disimpan pada gudang milik RUPBASAN, kurangnya komunikasi dari para APH terkait status benda sitaan, sehingga benda-benda tersebut menumpuk di gudang dan menurunnya nilai ekonomis benda tersebut. Sulitnya pemecahan masalah yang dilakukan oleh APH terkait benda sitaan karena status tersangka lebih banyak sebagai DPO juga menjadi salah satu faktor. Selain itu, faktor internal seperti kurangnya kompetensi pegawai atau kurang maksimalnya para pegawai atau staf yang dimiliki oleh RUPBASAN Kelas I Denpasar juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan RUPBASAN Kelas I Denpasar kurang efektif.

Faktor-faktor internal lainnya adalah ketidakadaan tenaga ahli penilai dan penaksir, tidak adanya spesifikasi pegawai khusus terkait jenis-jenis benda sitaan pada JFU pengelolaan benda sitaan, dan adanya keterbatasan pada JFU pengelolaan benda sitaan yang hanya berjumlah 8 orang. Namun, adanya Kelengkapan sarana dan prasarana pada RUPBASAN Kelas I Denpasar juga menjadi salah satu faktor yang dapat berpengaruh untuk menjadikan RUPBASAN Kelas I Denpasar menjadi semakin efektif. Adanya pelatihan-pelatihan pengembangan kemampuan dan pengetahuan terkait dasar-dasar pelayanan untuk jenis-jenis benda sitaan yang dapat disimpan di RUPBASAN juga menjadikan para SDM yang ada tetap bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan yang ada. Dengan demikian, RUPBASAN Kelas I Denpasar harus berupaya untuk meningkatkan efektivitasnya dengan mengembangkan kompetensi para pegawai atau staf dan memastikan bahwa sarana dan prasarana yang ada digunakan secara optimal.

Daftar Pustaka

- Afiah, R. N. (n.d.). Barang Bukti dalam Proses Peradilan (Evidence in the Judicial Process).
- Damayanti, N. L. (2019). Analisis Kualitas Pelayanan Pada Kantor Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. *Tabanan*.
- Sanusi, A. (2018). Optimalisasi Tata Kelola Benda Sitaan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Optimization of Administration of State Seized Goods at the State Seized Goods Storage House).
- Satriya, A. M. (2023). Efektivitas Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jakarta Utara Dalam Menyimpan dan Memelihara Barang Sitaan dan Rampasan. *Universitas Muhammadiyah Jakarta*.
- Satriya1, A. M. (2024). EFEKTIVITAS RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Siti Nurul. (2020). Efektivitas Penyimpanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I. *Yogyakarta S1*.
- Sofyan, A. A. (n.d.). Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar (Criminal Procedure Law: An Introduction).
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Toruan, H. D. (2020). Efektivitas Hukum Penyimpanan Barang. Sitaan. Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I. *Yogyakarta, S1*.
- Vadli Akhrijulian, P. W. (2022). PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA DI RUMAH. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*.
- Wiantama, I. P. (2021). MEKANISME PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN BARANG SITAAN. *Jurnal Konstruksi Hukum*.